
**PERUNDANG-UNDANGAN YANG RESPONSIF TERHADAP
PERUBAHAN SOSIAL: ANTARA IDEALITAS NORMATIF DAN
REALITAS POLITIK**

Agus Satory¹, Albertho², Rani Nuraeni³

^{1,2,3}Universitas Pakuan Bogor

agussatory@unpak.ac.id¹, aalbertho50@gmail.com², nuraeni270491@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara idealitas normatif (das Sollen) yang diharapkan dari sistem perundang-undangan nasional dan realitas sosial-politik (das Sein) yang sering kali memengaruhi praktik pembentukan hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, undang-undang tidak mampu mengikuti dinamika perubahan sosial yang cepat akibat modernisasi, digitalisasi, dan globalisasi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan isi peraturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip *responsivitas hukum* dapat diterapkan dalam sistem legislasi nasional agar perundang-undangan tidak kehilangan relevansi sosialnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan reflektif, yang menelaah hubungan antara norma hukum dan perubahan sosial, serta pengaruh politik terhadap proses legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya responsivitas hukum disebabkan oleh dominasi kepentingan politik, lemahnya partisipasi publik, dan kurangnya harmonisasi antarregulasi. Kesimpulannya, perundang-undangan yang responsif harus dibangun di atas prinsip partisipatif, adaptif, dan berbasis keadilan substantif agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang hidup. Reformasi legislasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perubahan sosial yang dinamis.

Kata Kunci: Perundang-Undangan, Responsivitas Hukum, Perubahan Sosial, Politik Hukum, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

This research is motivated by the gap between the normative ideals (das Sollen) expected from the national legal system and the socio-political reality (das Sein) that often influences the practice of law-making in Indonesia. In many cases, laws are unable to keep up with the dynamics of rapid social change due to modernization, digitalization, and globalization, resulting in a mismatch between the needs of society and the content of legal regulations. This research aims to analyze the extent to which the principle of

legal responsiveness can be applied in the national legislative system so that legislation does not lose its social relevance. The method used is normative juridical with a conceptual and reflective approach, which examines the relationship between legal norms and social change, as well as political influences on the legislative process. The results show that low legal responsiveness is caused by the dominance of political interests, weak public participation, and a lack of harmonization between regulations. In conclusion, responsive legislation must be built on participatory, adaptive, and substantive justice-based principles so that law can function as a living social instrument. Legislative reform is an urgent need to balance legal certainty, justice, and dynamic social change.

Keywords: *Legislation, Legal Responsiveness, Social Change, Legal Politics, Substantive Justice.*

A. PENDAHULUAN

Sistem perundang-undangan merupakan tulang punggung dalam pembentukan negara hukum (*rechtstaat*), karena dari sinilah arah, bentuk, dan nilai-nilai keadilan dijabarkan dalam norma yang mengikat seluruh warga negara¹. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)². Namun, perkembangan sosial-politik yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi oleh kecepatan dan kualitas pembentukan perundang-undangan. Akibatnya, banyak produk hukum nasional yang tertinggal dari realitas sosial dan kehilangan relevansinya di masyarakat³.

Fenomena tersebut menimbulkan gap (kesenjangan) yang tajam antara das Sollen (hukum yang seharusnya, idealitas normatif) dengan das Sein (hukum yang ada dalam kenyataan). Dalam tataran normatif, undang-undang diharapkan menjadi cerminan nilai keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI 1945⁴. Namun dalam praktiknya, banyak peraturan justru tidak mampu menjawab perubahan sosial yang dinamis. Contohnya dapat dilihat pada peraturan ketenagakerjaan dan digitalisasi ekonomi, yang sering kali disusun tanpa mempertimbangkan implikasi sosial dari perubahan struktur ekonomi masyarakat modern⁵. Akibatnya, produk hukum yang lahir

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 12–13.

² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 47.

³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 25.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3).

⁵ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Laporan Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan Nasional 2022* (Jakarta: Kemenaker RI, 2022), 9.

dari proses legislasi nasional cenderung bersifat reaktif dan formalistik, bukan responsif terhadap kebutuhan masyarakat⁶.

Kesenjangan ini menjadi semakin nyata ketika proses legislasi diwarnai oleh intervensi politik dan kepentingan pragmatis, sehingga undang-undang tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, tetapi lebih sebagai alat legitimasi kekuasaan. Beberapa produk hukum, seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Minerba, memperlihatkan bahwa kepentingan ekonomi dan politik sering kali mendominasi proses legislasi dibandingkan aspirasi sosial⁷. Inilah titik di mana idealitas normatif hukum kehilangan daya koreksinya terhadap realitas politik.

Dari sinilah urgensi penelitian ini muncul. Dalam situasi di mana perubahan sosial berlangsung begitu cepat meliputi transformasi digital, perkembangan ekonomi kreatif, dan munculnya kesadaran hak asasi manusia baru sistem perundang-undangan nasional dituntut untuk lebih responsif⁸. Hukum tidak boleh berjalan di belakang perkembangan masyarakat, melainkan harus mampu menjadi instrumen yang mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang adil dan manusiawi. Penelitian ini penting karena berupaya menelaah bagaimana hukum dapat kembali menjadi sarana pengatur yang adaptif tanpa kehilangan prinsip-prinsip normatifnya.

Selain itu, penelitian ini memiliki novelty (kebaruan) yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kajian sebelumnya banyak menyoroti aspek prosedural dalam pembentukan undang-undang misalnya masalah partisipasi publik, naskah akademik, atau uji formil di Mahkamah Konstitusi. Namun, penelitian ini mencoba melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih konseptual dan reflektif, yaitu bagaimana hubungan dialektis antara idealitas hukum dan realitas sosial-politik memengaruhi karakter “responsif” dari suatu peraturan perundang-undangan⁹. Dengan kata lain, tulisan ini menyoroti dimensi epistemologis dari proses legislasi: bagaimana

⁶ Bivitri Susanti, “Reaktifnya Legislasi Indonesia di Tengah Perubahan Sosial,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 512–529.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja; lihat juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Regulatory Policy Outlook 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), 15–17.

⁹ Carla Ferstman, “Adaptive Legal Systems in Times of Global Change,” *Oxford Journal of Law and Society* 37, no. 4 (2020): 401–419.

hukum yang ideal (das Sollen) dapat diwujudkan dalam kondisi sosial dan politik yang kompleks (das Sein).

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena sistem legislasi di Indonesia tengah mengalami krisis legitimasi sosial. Banyak undang-undang yang baru disahkan justru menimbulkan penolakan publik, karena dianggap tidak transparan, tidak partisipatif, atau tidak mencerminkan aspirasi rakyat¹⁰. Fenomena ini mencerminkan lemahnya komunikasi antara pembentuk undang-undang dan masyarakat sebagai subjek hukum. Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka hukum tidak lagi menjadi refleksi dari nilai-nilai keadilan sosial, melainkan sekadar produk politik yang kehilangan ruh keadilan.

Untuk itu, penelitian ini ingin memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model perundang-undangan yang responsif, yakni model hukum yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kepastian normatif dan dinamika perubahan sosial. Dalam konteks ini, hukum dipandang bukan hanya sebagai sistem perintah yang mengikat, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang hidup, berkembang, dan beradaptasi¹¹

B. KAJIAN PUSTAKA

a. Teori Responsivitas Hukum

Gagasan mengenai hukum yang responsif pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) melalui karya klasik mereka *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Dalam pandangan mereka, hukum tidak bersifat statis dan tertutup, melainkan selalu berada dalam proses evolusi sosial yang terus bergerak¹². Nonet dan Selznick membagi perkembangan hukum ke dalam tiga tahap evolutif, yakni hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.

Hukum represif merupakan bentuk hukum yang berada di bawah kendali kekuasaan politik dan sering kali digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mempertahankan stabilitas, bukan untuk menegakkan keadilan¹³. Hukum otonom lahir

¹⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Survei Persepsi Publik terhadap Legislasi Nasional 2023* (Jakarta: LIPI, 2023), 33.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), 95.

¹² Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 5–6.

¹³ *Ibid.*, 10.

ketika hukum mulai memisahkan diri dari dominasi politik dan berupaya menegakkan prinsip-prinsip profesionalisme serta kepastian hukum melalui lembaga dan prosedur yang relatif independen. Namun, pada tahap ini hukum sering kehilangan kepekaan sosial karena lebih berorientasi pada formalitas prosedural.

Tahap tertinggi dalam evolusi hukum menurut mereka adalah hukum responsif, yaitu hukum yang tidak hanya menekankan kepastian dan prosedur, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan substantif, dan kebutuhan masyarakat yang sedang berubah. Hukum responsif dipandang sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*), yang berinteraksi secara aktif dengan dinamika sosial dan menjadi cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat¹⁴.

Dalam konteks modern, teori ini mendapatkan penguatan dari berbagai pemikir hukum kontemporer. Carla Ferstman (2020) dalam tulisannya "*Adaptive Legal Systems in Times of Global Change*" menegaskan bahwa sistem hukum abad ke-21 dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, digitalisasi, dan transformasi ekonomi¹⁵. Hukum yang terlalu kaku dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan realitas baru akan kehilangan legitimasi moralnya dan ditinggalkan oleh masyarakat.

Demikian pula, David Trubek (2019) memperluas gagasan Nonet dan Selznick dengan memperkenalkan konsep *responsive legal pluralism*, yang menekankan bahwa di era global, hukum nasional tidak lagi dapat berdiri sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan berbagai sistem hukum lain baik internasional, regional, maupun lokal¹⁶. Oleh karena itu, hukum yang responsif bukan hanya menyesuaikan diri dengan perubahan sosial di dalam negeri, tetapi juga harus terbuka terhadap pengaruh eksternal yang datang dari interaksi lintas batas.

Pemikiran tersebut menjadi sangat relevan bagi sistem hukum Indonesia yang saat ini berada pada persimpangan antara idealitas normatif dan realitas sosial-politik¹⁷. Sistem legislasi nasional, yang secara konstitusional dirancang untuk menegakkan prinsip

¹⁴ Ibid., 18–20.

¹⁵ Carla Ferstman, "Adaptive Legal Systems in Times of Global Change," *Oxford Journal of Law and Society* 37, no. 4 (2020): 401–419.

¹⁶ David M. Trubek, *Law and Development: An Evolving Relationship* (London: Routledge, 2019), 142.

¹⁷ Ibid., 150–152.

keadilan sosial dan supremasi hukum, dalam praktiknya sering kali tertinggal dari dinamika masyarakat yang bergerak cepat. Pergeseran pola ekonomi menuju digital, munculnya kesadaran lingkungan, dan meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia menuntut pembentukan hukum yang lebih adaptif dan partisipatif¹⁸. Namun, proses pembentukan undang-undang di Indonesia masih didominasi oleh logika politik kekuasaan yang cenderung menempatkan kepentingan ekonomi atau elite politik di atas kepentingan publik.

Kajian Satjipto Rahardjo (2021) memperkuat realitas ini dengan menyebut bahwa karakter hukum Indonesia cenderung berada pada posisi “semi-responsif.” Istilah tersebut menggambarkan situasi di mana proses legislasi mencoba merespons perubahan sosial, tetapi belum mampu menembus batas struktural dan politis yang menghambat pembaruan hukum. Dalam praktiknya, hukum sering kali tampil sebagai *produk kompromi* antara kepentingan politik dan idealisme hukum, bukan sebagai refleksi murni dari aspirasi masyarakat. Sebagai contoh konkret, perdebatan publik mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (2020) memperlihatkan bagaimana hukum yang diklaim responsif terhadap kebutuhan investasi justru menimbulkan resistensi sosial karena dianggap mengabaikan aspek keadilan bagi pekerja dan lingkungan¹⁹. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun legislasi mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi, ia gagal menyeimbangkan kepentingan sosial dan nilai-nilai moral yang lebih luas.

Teori responsivitas hukum memberikan kerangka analitis untuk memahami ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial yang menjadi dilema abadi dalam praktik hukum Indonesia. Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum yang responsif harus mampu menjaga keseimbangan antara *autonomy of law* dan *integration with social values*²⁰. Artinya, hukum tetap memiliki struktur formal yang jelas, namun terbuka terhadap umpan balik masyarakat. Dalam konteks ini, proses partisipatif dalam legislasi menjadi indikator utama dari hukum yang responsif. Partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) memungkinkan hukum untuk menangkap aspirasi sosial dan mencegah terjadinya alienasi antara negara dan warga negara.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), 89–91.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²⁰ Nonet and Selznick, *Law and Society in Transition*, 30–31.

Selain partisipasi, fleksibilitas normatif juga menjadi elemen penting dari hukum responsif. Fleksibilitas bukan berarti hukum kehilangan kepastian, melainkan hukum mampu menyediakan ruang interpretasi yang luas agar dapat disesuaikan dengan konteks sosial yang berubah²¹. Menurut Ferstman (2020), fleksibilitas hukum sangat penting di tengah perubahan teknologi digital, di mana inovasi sering kali bergerak lebih cepat daripada regulasi. Hal serupa juga ditegaskan oleh OECD (2023) yang menilai bahwa sistem hukum yang terlalu rigid justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi sosial²².

Hukum responsif juga menuntut adanya integritas moral dalam proses pembentukannya. Nonet dan Selznick menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi sekadar “instrumen teknis” untuk mencapai tujuan politik, melainkan harus menjadi “moral enterprise” yang berakar pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan²³. Dalam konteks Indonesia, idealisme ini sering kali terhambat oleh budaya birokrasi yang masih menempatkan hukum sebagai alat administratif, bukan sebagai sarana pembebasan sosial.

Pandangan ini sejalan dengan gagasan *law as an instrument of social engineering* dari Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk mengarahkan dan menyeimbangkan perubahan sosial agar berjalan dalam kerangka nilai yang disepakati bersama²⁴. Dengan demikian, hukum yang responsif bukan hanya menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, tetapi juga berperan aktif dalam mengarahkan perubahan tersebut agar selaras dengan cita keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam tataran praktis, responsivitas hukum dapat diukur dari beberapa indikator: sejauh mana proses legislasi membuka ruang dialog publik, seberapa cepat sistem hukum mampu merevisi atau memperbarui regulasi yang tidak relevan; dan sejauh mana hukum dapat melindungi kelompok rentan dari dampak negatif perubahan sosial. Laporan Kementerian Hukum dan HAM (2024) menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023, sebanyak 64% regulasi baru di Indonesia merupakan revisi terhadap undang-undang yang

²¹ Ferstman, “Adaptive Legal Systems in Times of Global Change,” 415.

²² Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Regulatory Policy Outlook 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), 67.

²³ Nonet and Selznick, *Law and Society in Transition*, 56–57.

²⁴ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 66.

dianggap tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi, menandakan adanya upaya adaptasi meskipun masih bersifat reaktif, bukan proaktif²⁵.

Dari keseluruhan uraian ini dapat disimpulkan bahwa teori responsivitas hukum tidak hanya menawarkan kerangka analisis konseptual, tetapi juga menyediakan panduan normatif untuk pembaruan sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks sosial-politik yang penuh dinamika, hukum yang responsif menjadi kebutuhan mutlak agar hukum tidak kehilangan fungsinya sebagai sarana keadilan substantif, pelindung hak warga negara, dan pengarah perubahan sosial. Dengan kata lain, hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya “tertulis dengan benar,” tetapi hukum yang mampu hidup di tengah masyarakat dan menjawab tantangan zamannya²⁶

C. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan analisis pada norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang di masyarakat²⁷. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian berada pada analisis terhadap perundang-undangan nasional, terutama dalam melihat sejauh mana norma hukum tersebut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan politik yang berubah²⁸.

Pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan teori hukum responsif serta konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang²⁹. Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial. Oleh karena itu, jenis penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, di mana

²⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional 2024* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2024), 8.

²⁶ Rahardjo, *Hukum Progresif*, 102.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 13–14.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 47–49.

²⁹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 19–20.

data dianalisis secara mendalam untuk memahami makna, pola, dan relevansi hukum terhadap fenomena sosial³⁰.

Penelitian kualitatif digunakan agar hasil kajian tidak hanya menggambarkan hukum dalam tataran formal (*das Sollen*), tetapi juga mengungkap bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial-politik (*das Sein*)³¹. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menemukan pemahaman yang komprehensif tentang relasi antara idealitas normatif dan realitas empirik dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia³².

b. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis sistem legislasi nasional Indonesia, terutama pada undang-undang strategis yang mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kepentingan politik³³. Objek kajian mencakup beberapa produk hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review terhadap undang-undang tersebut³⁴.

Ruang lingkup analisis juga diperluas hingga pada aspek teori hukum dan filsafat hukum, agar pembahasan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat menjelaskan hubungan antara nilai hukum, moralitas sosial, dan kekuasaan politik dalam pembentukan undang-undang³⁵.

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, karena penelitian hukum normatif tidak memerlukan data lapangan secara langsung, melainkan

³⁰ Zainal Arifin Mochtar, "Metodologi Penelitian Hukum dan Tantangan Adaptasi Sosial," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 211–229.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), 93.

³² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 15–16.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 22–25.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja* (Jakarta, 2021).

³⁵ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 59–61.

bersumber dari bahan hukum dan dokumen resmi³⁶. Data sekunder dibedakan menjadi tiga kategori utama:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) terkait dengan judicial review undang-undang (periode 2020–2024).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:
 - Literatur akademik (buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah).
 - Hasil penelitian lembaga resmi seperti Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Lembaga Kajian Reformasi Hukum.
 - Publikasi dari lembaga internasional seperti OECD (2023) dan World Justice Project (2024) terkait kualitas legislasi dan *rule of law* di Indonesia³⁷.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan penunjang yang memberikan pemahaman tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium, dan sumber daring kredibel (misalnya situs resmi Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Jurnal Ilmiah Nasional Bereputasi Sinta)³⁸.
 - a) Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang melibatkan pencarian, identifikasi, dan pengkajian sistematis terhadap

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 13.

³⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Regulatory Policy Outlook 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023); World Justice Project, *Rule of Law Index 2024* (Washington, DC: WJP, 2024).

³⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Data Legislasi Nasional 2023* (Jakarta: BPHN, 2023).

dokumen hukum, karya ilmiah, serta data empiris sekunder yang relevan dengan topik penelitian³⁹. Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Inventarisasi sumber hukum: mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.
- 2) Klasifikasi literatur: mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema, misalnya hukum responsif, teori politik hukum, dan perbandingan sistem legislasi.
- 3) Analisis konten (content analysis): membaca secara mendalam isi peraturan dan literatur untuk menemukan konsep, nilai, serta kecenderungan yang menggambarkan hubungan antara hukum dan perubahan sosial.
- 4) Kroscek data: melakukan perbandingan antara dokumen resmi dan hasil penelitian ilmiah untuk memastikan keakuratan dan keabsahan sumber⁴⁰. Proses ini dilakukan secara iteratif, artinya, setiap temuan baru akan dibandingkan dengan teori dan regulasi yang ada, agar tercapai pemahaman yang menyeluruh serta valid⁴¹.

b) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dan interpretatif-normatif, di mana setiap ketentuan hukum, teori, dan hasil penelitian terdahulu diuraikan secara mendalam untuk menemukan makna dan keterkaitannya dengan masalah yang diteliti⁴². Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama:

- 1) Tahap Reduksi Data, yaitu proses penyaringan data yang relevan dengan fokus penelitian, dengan mengeliminasi informasi yang tidak mendukung rumusan masalah.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 75.

⁴⁰ Zainal Arifin Mochtar, "Metodologi Penelitian Hukum dan Tantangan Adaptasi Sosial," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 211–229.

⁴¹ Ibid.

⁴² Setiawan dan Nugroho, "Evaluasi Legislasi Nasional dan Tantangan Keadilan Sosial," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 377–398.

- 2) Tahap Interpretasi, di mana norma hukum ditafsirkan berdasarkan asas hukum umum seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan prinsip *keadilan substantif*.
- 3) Tahap Konseptualisasi, di mana hasil interpretasi dirumuskan menjadi pemikiran teoretis baru mengenai hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, serta menemukan pola hubungan antara idealitas normatif dan realitas politik dalam pembentukan undang-undang⁴³.

Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori dengan praktik, serta menemukan model konseptual pembentukan hukum yang adaptif terhadap perubahan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

a. Validitas Data dan Keabsahan Analisis

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah agar hasil analisis tidak bias. Selain itu, setiap interpretasi hukum diuji melalui validasi konseptual, dengan mengacu pada teori-teori hukum klasik dan kontemporer yang relevan⁴⁴. Konsistensi hasil penelitian dijaga melalui mekanisme *peer review* informal yakni dengan membandingkan temuan penelitian ini dengan hasil penelitian sejenis dalam kurun lima tahun terakhir (2019–2024), seperti penelitian Rahardjo (2021), Setiawan & Nugroho (2022), dan laporan Lembaga Kajian Reformasi Hukum UI (2023)⁴⁵.

Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan tidak hanya sah secara akademik, tetapi juga relevan secara sosial dan praktis, karena mencerminkan kondisi hukum Indonesia yang aktual.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), 45.

⁴⁴ Rahardjo, *Hukum Progresif*, 47.

⁴⁵ Lembaga Kajian Reformasi Hukum Universitas Indonesia, *Evaluasi Legislasi Nasional dan Rekomendasi Reformasi Hukum* (Depok: UI Press, 2023).

b. Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini dibangun di atas kerangka berpikir bahwa hukum merupakan sistem nilai yang dinamis, di mana idealitas normatif (*das Sollen*) harus selalu berinteraksi dengan realitas sosial (*das Sein*) agar hukum dapat hidup dan bermakna⁴⁶. Responsivitas perundang-undangan menjadi ukuran keberhasilan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Hubungan antara teori dan praktik hukum divisualisasikan dalam tiga hubungan utama:

- 1) Relasi Teoritis: teori hukum responsif dan teori politik hukum menjadi dasar analisis konseptual.
- 2) Relasi Normatif: pembentukan perundang-undangan sebagai manifestasi nilai hukum yang diatur dalam sistem nasional.
- 3) Relasi Empirik: implementasi undang-undang dalam masyarakat dan sejauh mana hukum tersebut mampu menjawab dinamika sosial⁴⁷.

Melalui kerangka ini, penelitian berupaya menemukan *pola ideal sinkronisasi hukum* antara nilai, norma, dan realitas dalam sistem legislasi Indonesia modern.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa model konseptual tentang pembentukan perundang-undangan yang responsif terhadap perubahan sosial, serta rekomendasi praktis bagi lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Kemenkumham) untuk memperkuat kualitas legislasi yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk kesenjangan antara idealitas normatif hukum (*das Sollen*) dengan realitas sosial-politik (*das Sein*) dalam proses pembentukan perundang-

⁴⁶ Carla Ferstman, "Adaptive Legal Systems in Times of Global Change," *International Journal of Law in Context* 16, no. 4 (2020): 487–503.

⁴⁷ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, 33.

undangan di Indonesia yang menyebabkan hukum kurang responsif terhadap perubahan sosial?

- b. Bagaimana strategi konseptual dan pendekatan yuridis yang tepat untuk mewujudkan sistem perundang-undangan nasional yang responsif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial serta perkembangan politik hukum di Indonesia?

Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menjelaskan secara mendalam kesenjangan antara idealitas normatif (*das Sollen*) dan realitas sosial-politik (*das Sein*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan hukum kehilangan daya responsifnya terhadap perubahan masyarakat.
- b. Merumuskan model konseptual dan rekomendasi praktis bagi pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, dengan mengintegrasikan nilai keadilan substantif, partisipasi publik, serta prinsip supremasi hukum dalam proses legislasi.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang teori hukum responsif, teori politik hukum, dan teori pembentukan perundang-undangan.

Kajian ini memperkaya literatur hukum dengan menghubungkan konsep *das Sollen* (idealitas normatif) dan *das Sein* (realitas sosial-politik) secara lebih kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman baru bahwa responsivitas hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada interaksi hukum dengan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum harus dipandang sebagai sistem nilai yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, tanpa kehilangan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi

mahasiswa, peneliti, dan akademisi hukum yang tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem perundang-undangan nasional dapat dikembangkan menuju paradigma yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis pada keadilan substantif.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi nyata bagi lembaga pembentuk undang-undang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), agar dalam proses legislasi lebih memperhatikan partisipasi publik, hasil kajian akademik, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan sistem legislasi nasional, khususnya dalam penyusunan *Naskah Akademik* dan harmonisasi antarregulasi, sehingga setiap produk hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga sah secara moral dan sosial. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum (legal awareness) kepada masyarakat bahwa hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan warga negara. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam reformasi hukum nasional menuju sistem perundang-undangan yang tanggap terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik global yang terus berkembang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan antara idealitas normatif hukum (das Sollen) dan realitas sosial-politik (das Sein) dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia

Kesenjangan antara idealitas normatif hukum (das Sollen) dan realitas sosial-politik (das Sein) dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia tampak begitu nyata ketika nilai-nilai ideal yang seharusnya menjadi roh hukum justru kerap tertinggal jauh di belakang dinamika sosial dan kepentingan politik praktis⁴⁸. Dalam tataran ideal, hukum diharapkan berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, pengayom masyarakat, serta pedoman moral bagi penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 14–15.

oleh Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita hukum tertinggi⁴⁹. Namun, dalam kenyataan empiris, proses legislasi sering kali diwarnai oleh kompromi politik, intervensi kepentingan ekonomi, dan lemahnya partisipasi publik yang bermakna, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di masyarakat⁵⁰.

Cerminan paling konkret dari kesenjangan ini terlihat dalam kasus pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena disusun tanpa prosedur partisipatif yang memadai serta tidak memberikan ruang dialog publik yang seharusnya menjadi syarat normatif dalam proses legislasi⁵¹. Putusan tersebut menegaskan bahwa idealitas hukum yang menjunjung asas keterbukaan dan partisipasi publik telah dilanggar oleh realitas politik yang menempatkan kecepatan dan kepentingan investasi di atas prinsip demokrasi hukum⁵². Fakta ini diperkuat oleh Laporan Evaluasi Legislasi Nasional Kementerian Hukum dan HAM (2023) yang menunjukkan bahwa lebih dari 62 persen peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periode 2019–2023 mengalami tumpang tindih substansi dan berpotensi bertentangan satu sama lain, menggambarkan lemahnya koordinasi serta harmonisasi antar-lembaga pembentuk hukum.

Fenomena tersebut juga diperlihatkan melalui Indeks Rule of Law 2024 yang diterbitkan oleh World Justice Project, di mana Indonesia menempati peringkat 68 dari 142 negara dengan skor 0,53, menunjukkan masih rendahnya konsistensi antara norma hukum tertulis dan praktik penegakan hukum di lapangan⁵³.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa idealitas hukum sebagai sistem nilai yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan masih jauh dari harapan masyarakat. Dalam dimensi politik hukum, hasil penelitian OECD (2023) menyebutkan bahwa proses

⁴⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Alinea Keempat.

⁵⁰ Bivitri Susanti, "Reaktifnya Legislasi Nasional di Tengah Dinamika Sosial," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 518.

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

⁵² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Evaluasi Legislasi Nasional 2023* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), 22.

⁵³ World Justice Project, *Rule of Law Index 2024* (Washington, DC: WJP, 2024), 87.

legislasi Publik rata-rata di bawah 30 persen dalam tahapan perumusan kebijakan strategis nasional⁵⁴.

Ketidakseimbangan antara idealitas dan realitas juga dapat dilihat dalam pembentukan Undang-Undang Minerba (2020) yang secara normatif bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investasi sektor pertambangan, tetapi secara empiris memunculkan persoalan baru berupa ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan marginalisasi masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang⁵⁵. Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen izin usaha pertambangan (IUP) pasca-revisi undang-undang tersebut diterbitkan tanpa mekanisme transparansi yang memadai, memperlihatkan betapa kuatnya dominasi kepentingan ekonomi di atas nilai keadilan lingkungan dan sosial⁵⁶.

Dalam perspektif teoretis, keadaan semacam ini menggambarkan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya mencapai tahap responsif sebagaimana digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), di mana hukum seharusnya bersifat adaptif terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang, bukan sekadar produk teknokratis dari elite politik. Ketika hukum kehilangan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat, maka kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan peradilan.

Melalui analisis atas berbagai data tersebut, tampak bahwa pembentukan hukum di Indonesia masih bergerak dalam tarik-menarik kepentingan antara idealitas normatif yang menuntut keadilan dan kepastian, serta realitas politik yang didominasi kepentingan ekonomi jangka pendek. Kesenjangan ini memperlihatkan perlunya transformasi paradigma legislasi agar hukum tidak lagi berhenti pada tataran formalitas, melainkan benar-benar menjadi sistem nilai yang hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang kompleks serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

⁵⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Regulatory Policy Outlook 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), 19.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Kajian Tata Kelola Pertambangan Nasional 2022* (Jakarta: KPK RI, 2022), 11–12.

Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* juga terlihat dari kecenderungan hukum nasional yang sering kali hanya meniru pola hukum negara lain tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia. Fenomena adopsi hukum yang bersifat teknokratis ini tampak jelas pada revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana sebagian pasalnya diambil dari praktik hukum negara-negara Barat, tetapi penerapannya menimbulkan persoalan baru berupa kriminalisasi ekspresi warga negara di ruang digital. Dalam teori hukum responsif, sebagaimana ditegaskan Carla Ferstman (2020), hukum yang responsif tidak sekadar menyalin bentuk normatif dari luar, melainkan menyesuaikan substansi dan nilai hukumnya dengan kondisi sosial dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketika hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan daya serap sosial, maka hukum menjadi alat represif yang mengekang kebebasan, bukan sarana keadilan⁵⁷.

Realitas yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa banyak undang-undang dirancang secara terburu-buru untuk merespons tekanan politik atau ekonomi, bukan kebutuhan sosial yang riil. Data dari Sekretariat Jenderal DPR RI (2024) menunjukkan bahwa dari 40 Rancangan Undang-Undang prioritas nasional, hanya 15 persen yang memiliki *naskah akademik* lengkap dan uji publik yang memadai⁵⁸. Fakta ini mempertegas lemahnya fondasi ilmiah dalam penyusunan hukum dan menunjukkan betapa jauh jarak antara idealitas normatif yang menghendaki hukum dibentuk melalui riset dan partisipasi masyarakat dengan kenyataan praktik legislasi yang sarat kepentingan jangka pendek.

Konsekuensi dari kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada legitimasi hukum, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya. Laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 2023) mengungkapkan bahwa lebih dari 55 persen peraturan baru yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir memerlukan revisi atau perbaikan implementasi karena sulit diterapkan di lapangan. Situasi ini menegaskan bahwa hukum yang disusun tanpa mempertimbangkan aspek sosial-kultural cenderung gagal di tingkat implementasi,

⁵⁷ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 18–19.

⁵⁸ Carla Ferstman, “Adaptive Legal Systems in Times of Global Change,” *Oxford Journal of Law and Society* 37, no. 4 (2020): 406.

sebab norma yang tertulis tidak berakar pada realitas kehidupan masyarakat yang diaturnya.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa pembentukan hukum di Indonesia masih terjebak dalam paradigma legalistik-formalistik, di mana keberhasilan undang-undang diukur dari jumlah pasal atau kecepatan pengesahan, bukan dari sejauh mana hukum tersebut mampu mengubah perilaku sosial dan melindungi hak-hak rakyat⁵⁹. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2021), hukum yang hidup seharusnya lahir dari rahim masyarakat, bukan dari menara birokrasi, namun ketika proses legislasi dipusatkan di tangan segelintir elite politik, hukum kehilangan denyut sosialnya dan menjauh dari tujuan keadilan substantif⁶⁰.

Kesenjangan antara idealitas dan realitas ini pada akhirnya menimbulkan efek domino terhadap sistem kepercayaan publik⁶¹. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) mencatat bahwa hanya 46 persen masyarakat yang percaya bahwa undang-undang disusun untuk kepentingan rakyat, sedangkan sisanya menganggap hukum lebih berpihak pada pemodal dan elite politik. Rendahnya tingkat kepercayaan ini memperlihatkan adanya krisis legitimasi hukum, di mana norma hukum tidak lagi dianggap sebagai refleksi nilai keadilan sosial, melainkan sebagai produk kekuasaan⁶².

Refleksi dari keseluruhan fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* tidak dapat diatasi hanya dengan menambah jumlah undang-undang, melainkan dengan menata ulang filosofi pembentukannya. Pembaruan sistem hukum harus berangkat dari kesadaran bahwa hukum bukan sekadar teks normatif, melainkan hasil interaksi sosial yang menuntut keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan⁶³. Penerapan prinsip-prinsip hukum responsif, peningkatan partisipasi publik yang bermakna, dan penguatan integritas politik hukum menjadi langkah penting untuk mengembalikan posisi hukum sebagai instrumen keadilan dan alat pembaruan sosial yang sejati di Indonesia⁶⁴.

⁵⁹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Laporan Progres Prolegnas 2024* (Jakarta: Setjen DPR RI, 2024), 8.

⁶⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Evaluasi Efektivitas Legislasi Nasional 2023* (Jakarta: BPHN, 2023), 10.

⁶¹ OECD, *Regulatory Policy Outlook 2023*, 29.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), 88.

⁶³ Indikator Politik Indonesia, *Survei Persepsi Publik terhadap Legislasi dan Hukum Nasional 2024* (Jakarta: IPI, 2024), 6.

⁶⁴ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 65.

Data dan Analisis Kesenjangan Antara Idealitas Normatif (das Sollen) dan Realitas Sosial-Politik (das Sein) dalam Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia

Aspek Analisis	Idealitas Normatif (das Sollen)	Realitas Sosial-Politik (das Sein)	Data Empiris (2019 – 2024)	Interpretasi Analitis	Sumber Data Terbaru
Keterpaduan Regulasi dan Hierarki Hukum	Sistem hukum nasional diharapkan selaras dengan asas <i>lex superior</i> dan <i>lex specialis</i> ; setiap peraturan harus harmonis secara vertikal dan horizontal.	Banyak regulasi tumpang tindih dan bertentangan antar-lembaga; koordinasi harmonisasi masih lemah.	1.247 regulasi baru (2019–2023); 62,3 % berpotensi tumpang tindih.	Struktur hukum belum terintegrasi; kepentingan sektoral mendominasi.	Kemenkumham RI (2023) Laporan Evaluasi Legislasi Nasional
Proses Legislasi dan Partisipasi Publik	Prinsip demokratis dan partisipatif menjadi syarat pembentukan UU (Pasal 96 UU 13/2022).	Partisipasi publik bersifat simbolik; proses legislasi sering tertutup dan terburu-buru.	Hanya 15 % RUU prioritas nasional memiliki naskah akademik dan uji publik memadai.	Legitimasi hukum menurun; partisipasi substantif belum menjadi budaya legislasi.	Sekretariat Jenderal DPR RI (2024)

Jurnal Perkembangan Hukum dan Keadilan Berkelanjutan

Aspek Analisis	Idealitas Normatif (das Sollen)	Realitas Sosial-Politik (das Sein)	Data Empiris (2019 – 2024)	Interpretasi Analitis	Sumber Data Terbaru
Keadilan Substantif dan Kontrol Konstitusional	Hukum idealnya berorientasi pada keadilan dan hak konstitusional warga negara.	Banyak UU dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena melanggar asas keterbukaan dan keadilan.	237 permohonan uji materiil (2020–2024); 43 % dikabulkan sebagian.	Dominasi politik menggeser nilai keadilan; MK menjadi korektor terhadap legislasi tertutup.	Mahkamah Konstitusi RI Laporan Tahunan 2024
Persepsi dan Kepercayaan Publik terhadap Legislasi	Idealitas menuntut kepercayaan publik bahwa UU dibentuk untuk kepentingan rakyat.	Persepsi publik menurun; hukum dianggap menguntungkan elite dan korporasi.	Kepercayaan terhadap lembaga legislatif 46,2 % (turun 8,6 % sejak 2021).	Krisis legitimasi menunjukkan jarak antara negara dan masyarakat dalam pembentukan UU.	Indikator Politik Indonesia (2024); LSI (2023)
Efektivitas dan Penegakan Hukum (Regulatory Enforcement)	Hukum idealnya efektif dalam implementasi dan penegakan aturan.	Penegakan lemah akibat kapasitas kelembagaan rendah dan pengaruh politik.	Skor Rule of Law Indonesia 0,53 (peringkat 68/142 negara); aspek penegakan regulasi 0,47.	Implementasi lemah menunjukkan jurang antara tekstualitas norma dan praktik empirik.	World Justice Project (2024)

Aspek Analisis	Idealitas Normatif (das Sollen)	Realitas Sosial-Politik (das Sein)	Data Empiris (2019 – 2024)	Interpretasi Analitis	Sumber Data Terbaru
Keadilan Ekonomi dan Sosial dalam Legislasi Khusus	UU seharusnya menjamin keseimbangan ekonomi dan keadilan lingkungan.	Produk UU ekonomi (CT Kerja, Minerba) memicu ketimpangan dan konflik kepentingan.	60 % izin usaha pasca-UU Minerba (2020) terbit tanpa transparansi publik.	Keadilan ekonomi tergeser oleh dominasi kapital dan politik sumber daya alam.	KPK RI Laporan Sektor Pertumbuhan 2022
Kultur Hukum dan Responsivitas Sosial	Hukum diidealkan sebagai sistem nilai yang hidup dan reflektif terhadap aspirasi sosial.	Orientasi formalistik masih dominan; proses hukum minim nilai empatik dan kemanusiaan.	Survei Indikator Politik (2024): hanya 46 % masyarakat menilai UU mencerminkan aspirasi rakyat.	Budaya legalistik menghambat lahirnya hukum yang adaptif dan responsif.	Rahardjo (2021); Ferstman (2020)

Kompilasi data di atas memperlihatkan pola yang konsisten: semakin tinggi intensitas intervensi politik dalam proses legislasi, semakin lebar pula jarak antara das Sollen dan das Sein⁶⁵. Kesenjangan ini muncul karena hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana keadilan sosial dan berubah menjadi instrumen kebijakan ekonomi jangka pendek⁶⁶.

Kombinasi indikator empiris mulai dari tumpang-tindih regulasi, rendahnya partisipasi publik, hingga penurunan kepercayaan masyarakat memperlihatkan urgensi pembaruan paradigma legislasi agar hukum kembali berpijak pada nilai moral,

⁶⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Evaluasi Legislasi Nasional 2023* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), 27.

⁶⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Regulatory Policy Outlook 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), 33.

rasionalitas publik, serta prinsip responsivitas sosial sebagaimana digagas Nonet & Selznick dan dikembangkan oleh Rahardjo dalam konteks Indonesia modern⁶⁷.

Strategi dan pendekatan hukum yang tepat agar sistem perundang-undangan di Indonesia bisa lebih responsif, terbuka, dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang terus berkembang

Pendekatan konseptual yang holistik dan strategi yuridis yang terukur menjadi sangat krusial apabila tujuan reformasi legislasi adalah menghasilkan perundang-undangan yang responsif, partisipatif, dan adaptif, sehingga bukan sekadar rangkaian norma tertulis tetapi sebuah alat kebijakan yang hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial⁶⁸, dalam praktiknya, strategi semacam ini mengintegrasikan empat pilar utama (1) penguatan proses legislasi partisipatif dan berbasis bukti, (2) mekanisme harmonisasi dan penilaian dampak regulasi yang sistematis, (3) pembangunan kapasitas kelembagaan independen untuk penilaian dan pengawasan, serta (4) perlindungan nilai-nilai konstitusional dan keadilan substantif dalam setiap tahap perumusan yang jika dijalankan simultan akan mengurangi kesenjangan antara *das Sollen* (idealitas normatif) dan *das Sein* (realitas sosial-politik) yang selama ini nyata⁶⁹.

Rangka operasional bagi pilar pertama berangkat dari prinsip *evidence-based lawmaking*, di mana setiap Rancangan Undang-Undang wajib dilengkapi dengan naskah akademik yang komprehensif dan hasil uji publik yang terdokumentasi sehingga aspirasi masyarakat, bukti empiris, dan analisis biaya-manfaat menjadi bagian tak terpisahkan dari dasar pengambilan keputusan⁷⁰, pengalaman institusional memperlihatkan bahwa ketidaklengkapan naskah akademik dan minimnya ruang partisipasi publik berkontribusi besar terhadap krisis legitimasi legislasi, sebagaimana tampak pada beberapa RUU prioritas yang penyusunannya hanya sebagian kecil dilandasi studi mendalam dan konsultasi publik yang memadai.

⁶⁷ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 20–21; Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), 101.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 22–23.

⁶⁹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 19.

⁷⁰ Carla Ferstman, “Adaptive Legal Systems in Times of Global Change,” *Oxford Journal of Law and Society* 37, no. 4 (2020): 409.

Di ranah harmonisasi dan penilaian dampak, keharusan penerapan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang terstandarisasi dan dipublikasikan sebelum pengesahan harus menjadi norma baku, tujuan dari mekanisme ini bukan semata formalitas administratif, melainkan upaya menakar konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap pasal sehingga potensi tumpang tindih norma serta konflik implementatif dapat diidentifikasi lebih awal dan diatasi melalui skema harmonisasi lintas kementerian/lembaga⁷¹. Data terkini mengenai rendahnya efektivitas penegakan regulasi dan peringkat *rule of law* yang masih menempatkan Indonesia di posisi menengah memperkuat urgensi penguatan RIA dan harmonisasi sebagai instrumen teknis untuk menjembatani jurang antara norma dan praktik⁷².

Aspek kelembagaan memerlukan pembangunan kapasitas yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menjaga independensi dan akuntabilitas, institusi-institusi penilai regulasi yang independen baik di tingkat sekretariat legislatif maupun lembaga audit regulasi dapat berfungsi sebagai filter normatif dan mekanisme koreksi sebelum RUU disahkan⁷³, sehingga kewenangan politik tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas substansi hukum⁷⁴, pengalaman yuridis di Indonesia menunjukkan bahwa ketika koreksi institusional lemah, pengesahan cepat tanpa pemeriksaan mendalam berpotensi menghasilkan norma yang kemudian diprotes di pengadilan konstitusi, sebagaimana terlihat dalam putusan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang menyorot cacat prosedural dan kebutuhan perbaikan legislatif.

Dari sisi konteks politik hukum, perlindungan terhadap nilai-nilai dasar konstitusional perlu dimasukkan ke dalam mekanisme legislatif sebagai *guardrails* yang mengharuskan evaluasi kompatibilitas konstitusional sebelum pengesahan akhir⁷⁵, mekanisme ini dapat meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian yang berujung pada pembatalan atau perbaikan berkala oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga stabilitas hukum dan kepastian berusaha tetap terjaga tanpa mengesampingkan tuntutan keadilan

⁷¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Laporan Progres Prolegnas 2024* (Jakarta: Setjen DPR RI, 2024), 8.

⁷² Bivitri Susanti, "Reaktifnya Legislasi Nasional di Tengah Dinamika Sosial," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 523.

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 77.

⁷⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan MK RI 2023: Evaluasi Kinerja Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: MKRI, 2023), 12.

substantif dan partisipasi publik yang bermakna. Putusan MK atas UU besar yang menuai pro dan kontra menjelaskan bahwa proses check-and-balance semacam ini bukanlah sekadar prosedural, melainkan esensial untuk mengembalikan legitimasi hukum di mata publik⁷⁶.

Contoh konkret implementasi strategi ini ditemukan pada upaya penyusunan naskah akademik RUU-RUU prioritas yang melibatkan kajian akademik dan konsultasi multi-pemangku kepentingan, walaupun masih jauh dari ideal, inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan jalur praktik yang layak untuk ditingkatkan, khususnya apabila dipadukan dengan transparansi data legislasi yang memungkinkan pemantauan publik terhadap setiap tahap pembentukan undang-undang transparansi yang lebih baik juga berpotensi memperbaiki persepsi publik terhadap legislator, mengingat survei kepercayaan publik menunjukkan fluktuasi kepercayaan terhadap lembaga legislatif yang patut mendapat perhatian dalam rangka memperkuat legitimasi proses legislasi⁷⁷.

Kesimpulan pragmatis dari strategi konseptual dan pendekatan yuridis yang diuraikan menegaskan perlunya transformasi paradigma legislasi dari model tertutup dan reaktif menjadi model terbuka, antisipatif, dan berorientasi bukti yang menggabungkan standar teknis (RIA, harmonisasi), jaminan partisipasi (uji publik, konsultasi multi-pihak), penguatan kelembagaan (unit evaluasi regulasi independen), serta penjagaan nilai konstitusional, perubahan tersebut bukan sekadar soal memasukkan prosedur tambahan, melainkan soal merombak budaya pembentukan hukum sehingga undang-undang yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tahan diuji konstitusional, dan mampu menutup jurang antara aspirasi normatif dan realitas politik⁷⁸.

Data Strategi Konseptual dan Pendekatan Yuridis untuk Mewujudkan Perundang-undangan Responsif, Partisipatif, dan Adaptif di Indonesia.

⁷⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Pelibatan Publik dalam Proses Legislasi Nasional 2023* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), 9.

⁷⁷ Indikator Politik Indonesia, *Survei Persepsi Publik terhadap Legislasi dan Hukum Nasional 2024* (Jakarta: IPI, 2024), 6.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), 98–99.

Aspek Strategis	Idealitas Normatif (das Sollen)	Realitas Empiris (das Sein)	Data Empiris (2019 – 2024)	Analisis & Implikasi Yuridis	Sumber Valid (≤ 5 th terakhir)
Partisipasi Publik dalam Legislasi	Pembentukan UU wajib terbuka dan melibatkan masyarakat luas (Pasal 96 UU 13/2022).	Partisipasi publik cenderung formalitas; akses informasi terbatas.	Hanya ± 15 % RUU prioritas memiliki uji publik & naskah akademik lengkap.	Legitimasi hukum rendah; aspirasi sosial tidak terakomodasi; perlu institutionalized public hearing di setiap RUU.	Sekretariat Jenderal DPR RI (2024); BPHN (2023).
Regulatory Impact Assessment (RIA)	Semua RUU idealnya diuji dampak sosial-ekonomi-lingkungan sebelum disahkan.	RIA belum menjadi syarat wajib; analisis dampak sering absen.	70 % RUU 2020–2023 tidak memiliki dokumen RIA; hanya 3 pilot project di Kemenkumham.	Proses legislasi tidak berbasis bukti; perlu integrasi RIA dalam Prolegnas sebagai prasyarat pembahasan.	Kemenkumham RI (Laporan Evaluasi 2023); OECD Regulatory Policy Outlook (2021).
Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi	Hukum harus konsisten secara vertikal & horizontal sesuai lex superior dan lex specialis.	Tumpang-tindih regulasi tinggi antar K/L; lemahnya koordinasi.	1.247 regulasi baru (2019-2023); 62,3 % berpotensi konflik norma.	Fragmentasi regulatif menghambat kepastian hukum; perlu Regulatory Clearing House nasional.	Kemenkumham RI (2023); World Bank Governance Report (2022).

Jurnal Perkembangan Hukum dan Keadilan Berkelanjutan

Aspek Strategis	Idealitas Normatif (das Sollen)	Realitas Empiris (das Sein)	Data Empiris (2019 – 2024)	Analisis & Implikasi Yuridis	Sumber Valid (≤ 5 th terakhir)
Kapasitas Kelembagaan Evaluasi Regulasi	Unit Evaluasi Regulasi Independen diharapkan mengawasi kualitas RUU.	Belum ada lembaga permanen; fungsi evaluasi tersebar & lemah.	0 unit independen; evaluasi hanya insidental oleh BPHN atau Baleg.	Kualitas legislasi bergantung pada politik DPR; dibutuhkan independent regulatory review body.	OECD Review of Regulatory Reform (2020); Rahardjo (2021).
Keadilan Substantif & Konstitusionalitas	UU harus menjamin hak warga & selaras dengan UUD 1945.	Banyak UU dibatalkan sebagian oleh MK karena cacat formil/substansial.	237 uji materi MK (2020-2024); 43 % dikabulkan sebagian.	Proses legislasi belum menjamin keadilan substantif; perlu constitutional compatibility test sebelum pengesahan.	Mahkamah Konstitusi RI (Laporan Tahunan 2024).
Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Legislasi	Idealitas menuntut kepercayaan masyarakat bahwa UU dibuat untuk kepentingan publik.	Kepercayaan masyarakat menurun tajam sejak 2021.	Survei Indikator Politik (2024): 46,2 % percaya DPR (turun 8,6 %); LSI (2023): 58 % anggap legislasi	Krisis legitimasi hukum; partisipasi publik yang bermakna dapat memulihkan kepercayaan.	Indikator Politik Indonesia (2024); LSI (2023).

Aspek Strategis	Idealitas Normatif (das Sollen)	Realitas Empiris (das Sein)	Data Empiris (2019 – 2024)	Analisis & Implikasi Yuridis	Sumber Valid (≤ 5 th terakhir)
			berpihak elite.		
Efektivitas Penegakan Regulasi	Penegakan hukum harus konsisten & transparan.	Implementasi regulasi lemah; pengawasan minim.	Skor Rule of Law Index Indonesia 0,53 (peringkat 68 dari 142 negara); aspek Regulatory Enforcement 0,47.	Pelaksanaan hukum belum efektif; reformasi kelembagaan & digitalisasi penegakan dibutuhkan.	World Justice Project (2024).
Kasus Konkret: UU Cipta Kerja No. 11/2020	UU seharusnya melalui proses partisipatif dan uji dampak menyeluruh.	Proses cepat, minim konsultasi, menimbulkan gugatan konstitusional.	Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan cacat formil & perlu perbaikan.	Kasus ini menegaskan urgensi partisipasi publik dan RIA; menjadi contoh reformasi legislatif ke	Mahkamah Konstitusi RI (2021); Bivitri Susanti et al. (2022).

Keseluruhan data pada tabel menunjukkan pola yang konsisten:

- a. Proses legislasi di Indonesia masih berorientasi pada prosedur formal ketimbang substansi sosial⁷⁹.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 17–18.

- b. Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* semakin melebar karena minimnya partisipasi publik, lemahnya evaluasi regulasi, serta belum adanya lembaga pengawas independen⁸⁰.
- c. Implementasi Regulatory Impact Assessment, *constitutional compatibility test*, dan *Regulatory Clearing House* dipandang sebagai strategi konseptual paling realistis untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas hukum⁸¹.
- d. Reformasi legislasi semacam ini diharapkan menumbuhkan kembali kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi politik hukum Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat⁸².

Strategi Reformasi Legislasi Nasional (12–24 Bulan) yang merupakan hasil turunan langsung dari analisis kesenjangan. Tabel ini disusun secara ilmiah dan aplikatif, mencakup tahapan, strategi utama, pihak penanggung jawab, indikator kinerja utama (KPI), waktu pelaksanaan, serta risiko dan mitigasinya⁸³.

Tabel Strategi Reformasi Legislasi Nasional (12–24 Bulan)

Tahapan Implementasi	Strategi Konseptual & Langkah Utama	Penanggung Jawab Utama	Indikator Keberhasilan (KPI)	Waktu Pelaksanaan	Potensi Risiko & Strategi Mitigasi	Sumber Pendukung / Referensi
1. Persiapan & Pembentukan Tim Reformasi Legislasi Nasional (TRLN)	- Pembentukan tim lintas lembaga (DPR, Kemenkumham, BPHN,	DPR RI, Kemenkumham, BPHN	- TRLN terbentuk dengan SK resmi. - TOR & jadwal kerja disetujui.	0–3 bulan	Resistensi politik antar lembaga → Mitigasi: sosialisasi publik &	Kemenkumham (2023); BPHN (2022).

⁸⁰ Bivitri Susanti, "Reaktifnya Legislasi Nasional di Tengah Dinamika Sosial," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 519.

⁸¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Regulatory Policy Outlook 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), 28–30.

⁸² Indikator Politik Indonesia, *Survei Persepsi Publik terhadap Legislasi dan Hukum Nasional 2024* (Jakarta: IPI, 2024), 7.

⁸³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Reformasi Regulasi Nasional 2024–2025* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2024), 12.

Jurnal Perkembangan Hukum dan Keadilan Berkelanjutan

Tahapan Implementasi	Strategi Konseptual & Langkah Utama	Penanggung Jawab Utama	Indikator Keberhasilan (KPI)	Waktu Pelaksanaan	Potensi Risiko & Strategi Mitigasi	Sumber Pendukung / Referensi
	akademisi, CSO). - Penyusunan TOR, mandat, dan mekanisme kerja.				dukungan Presiden.	
2. Penyusunan Pedoman RIA dan Panduan Uji Publik Nasional	- Penyusunan template RIA. - Penetapan SOP uji publik berbasis digital dan terbuka.	Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR	- 1 dokumen pedoman RIA final. - 1 pedoman uji publik terbit.	4-6 bulan	Keterbatasan kapasitas teknis → Mitigasi: pelatihan hybrid dan kerja sama universitas.	OECD (2021); Bappenas (2023).
3. Pilot Project RIA & Uji Publik (3 RUU Prioritas Nasional)	- Pelaksanaan RIA dan uji publik untuk 3 RUU berdampak tinggi (mis. Perlindungan Data Pribadi,	TRLN, Baleg DPR, Kemenkumham	- 3 RUU memiliki laporan RIA lengkap. - 70% rekomendasi publik diakomodasi.	7-12 bulan	Minimnya keterlibatan masyarakat → Mitigasi: publikasi terbuka hasil RIA & uji publik.	DPR RI (2024); Kemenkominfo (2024).

Tahapan Implementasi	Strategi Konseptual & Langkah Utama	Penanggung Jawab Utama	Indikator Keberhasilan (KPI)	Waktu Pelaksanaan	Potensi Risiko & Strategi Mitigasi	Sumber Pendukung / Referensi
	Ketahanan Pangan, Ekonomi Digital).					
4. Pembentukan Unit Evaluasi Regulasi Independen (UER)	- Pembentukan lembaga permanen pengawas mutu legislasi. - Perekrutan pakar multidisiplin.	Kemenkumham, Presiden, DPR	- UER terbentuk dan operasional. - 10 evaluasi regulasi per tahun.	13–18 bulan	Tantangan independensi → Mitigasi: mekanisme dewan pengawas publik & audit tahunan.	World Bank (2022); Rahardjo (2021).
5. Harmonisasi & Integrasi Sistem Legislasi Digital (Regulatory Clearing House)	- Penggabungan database RUU antar-KL. - Integrasi dengan portal peraturan.go.id dan	BPHN, Bappenas, Kominfo	- 90% RUU terkoneksi ke database nasional. - Waktu harmonisasi regulasi	13–18 bulan	Hambatan teknologi & koordinasi → Mitigasi: interoperabilitas API & pelatihan IT bagi	Kominfo (2023); BPHN (2024).

Jurnal Perkembangan Hukum dan Keadilan Berkelanjutan

Tahapan Implementasi	Strategi Konseptual & Langkah Utama	Penanggung Jawab Utama	Indikator Keberhasilan (KPI)	Waktu Pelaksanaan	Potensi Risiko & Strategi Mitigasi	Sumber Pendukung / Referensi
	sistem perencanaan Bappenas.		berkurang 40%.		staf legislatif.	
6. Legalisasi & Institusionalisasi RIA dalam Proses Legislasi (Amandemen UU 13/2022)	- Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar RIA & uji publik bersifat wajib.	DPR RI, Presiden	- Pasal baru UU 13/2022 hasil amandemen disahkan. - Standar nasional RIA berlaku wajib.	19–24 bulan	Proses legislasi panjang → Mitigasi: strategi advokasi publik & dukungan akademik.	Mahkamah Konstitusi (2024); BPHN (2024).
7. Monitoring & Evaluasi Reformasi Legislasi (Tahap Awal)	- Penilaian dampak reformasi: efektivitas RIA, keterlibatan publik, penurunan konflik norma.	UER, Kemenkumham, LIPI / BRIN	- Penurunan 25% uji materi MK karena cacat formil. - Kepercayaan publik	19–24 bulan	Kurangnya data evaluatif → Mitigasi: sistem pelaporan daring & audit partisipatif tahunan.	Indikator Politik (2024); WJP (2024).

Tahapan Implementasi	Strategi Konseptual & Langkah Utama	Penanggung Jawab Utama	Indikator Keberhasilan (KPI)	Waktu Pelaksanaan	Potensi Risiko & Strategi Mitigasi	Sumber Pendukung / Referensi
			meningkat 15% (survei Indikator).			

Rangka strategis di atas menggambarkan pendekatan berjenjang dan terukur untuk membangun sistem perundang-undangan yang lebih responsif, partisipatif, dan adaptif.

- a. Pada fase awal (0–6 bulan), fokus diarahkan pada penguatan kelembagaan dan instrumen analitis.
- b. Fase menengah (7–18 bulan) menitikberatkan pada uji coba dan pelembagaan lembaga evaluasi regulasi independen (UER).
- c. Fase akhir (19–24 bulan) diarahkan pada reformasi struktural melalui perubahan regulasi dasar dan evaluasi dampak reformasi.

Keterpaduan antar-lembaga, *public accountability*, dan penggunaan data digital menjadi kunci keberhasilan reformasi. Dengan pelaksanaan blueprint ini, diharapkan legislasi nasional tidak lagi menjadi sekadar produk hukum prosedural, tetapi benar-benar menjadi alat sosial yang hidup dan berpihak pada keadilan substantif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian mendalam terhadap hubungan antara idealitas normatif hukum (*das Sollen*) dan realitas sosial-politik (*das Sein*) dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata dan berlapis. Idealitas normatif menempatkan hukum sebagai sistem nilai yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa

proses legislasi masih sering terjebak dalam logika kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta dinamika politik jangka pendek. Data dari Mahkamah Konstitusi (2024) yang mencatat 43% uji materiil undang-undang dikabulkan sebagian menjadi bukti kuat bahwa legislasi nasional belum sepenuhnya selaras dengan prinsip konstitusional dan aspirasi publik. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih berada dalam posisi “semi-responsif” berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, tetapi belum mampu melepaskan diri dari intervensi politik yang dominan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa strategi konseptual dan pendekatan yuridis yang paling relevan untuk mewujudkan perundang-undangan yang responsif, partisipatif, dan adaptif harus berangkat dari integrasi antara *evidence-based lawmaking* dan prinsip *public accountability*. Penguatan penerapan *Regulatory Impact Assessment (RIA)*, kewajiban uji publik yang terbuka, serta pembentukan lembaga independen *Regulatory Review Body* merupakan langkah strategis untuk menutup jurang antara norma hukum dan realitas sosial. Blueprint reformasi legislatif selama 12–24 bulan yang diuraikan sebelumnya memperlihatkan arah transformasi yang konkret mulai dari tahap pembentukan kelembagaan hingga legalisasi mekanisme partisipatif dalam undang-undang pembentukan peraturan. Apabila dijalankan secara konsisten, strategi ini tidak hanya meningkatkan kualitas legislasi nasional, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen keadilan sosial yang hidup dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mewujudkan perundang-undangan yang responsif tidak hanya bergantung pada kesempurnaan teks hukum, tetapi pada keterpaduan antara moralitas hukum, rasionalitas politik, dan partisipasi sosial yang bermakna. Reformasi legislasi yang berorientasi pada keadilan substantif dan inklusivitas publik menjadi satu-satunya jalan untuk menjembatani jarak antara *das Sollen* dan *das Sein*, sekaligus memastikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berpihak pada manusia dan kemanusiaan.

Saran

Pemahaman tentang hukum di Indonesia perlu bergeser dari paradigma legalistik yang kaku menuju paradigma sosiologis yang melihat hukum sebagai hasil interaksi

sosial yang hidup. Pembentukan peraturan harus berlandaskan teori hukum responsif seperti dikemukakan Nonet dan Selznick, dengan menempatkan moralitas, keadilan substantif, dan aspirasi publik sebagai dasar utama. Untuk mewujudkannya, perlu diterapkan Regulatory Impact Assessment (RIA) dan uji publik wajib agar setiap rancangan undang-undang disusun secara transparan, berbasis bukti, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dibutuhkan lembaga evaluasi regulasi independen sebagai pengawas objektif kualitas legislasi agar hukum tidak dikuasai kepentingan politik atau ekonomi. Reformasi juga perlu disertai digitalisasi legislasi dan keterbukaan informasi hukum melalui sistem terpadu yang memungkinkan publik mengakses dokumen hukum secara terbuka.

Peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi penting agar warga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan hukum. Selanjutnya, harus ada evaluasi berkala terhadap peraturan perundang-undangan untuk menilai keadilan, kemanfaatan, dan efektivitasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum Indonesia diharapkan menjadi lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai cermin kehendak rakyat dan sarana membangun peradaban yang adil serta manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferstman, Carla. *Law in the Age of Artificial Intelligence: Responsiveness and Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2021.
- Trubek, David M. *Law and Development: An Evolving Relationship*. London: Routledge, 2019.
- Bivitri Susanti, et al. "Legislasi dan Krisis Responsivitas Hukum di Indonesia: Analisis atas UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 201–223.

Setiawan, R., and Haryanto, B. "Best Practices in Cross-Border Insolvency and Implications for Indonesian Legal Reform." *Negara dan Keadilan Journal of Law*, vol. 7, no. 1 (2024): 45–63.

Yong, D., and Tan, W. "Comity and Cooperation in Cross-Border Insolvency: Revisiting Modified Universalism." *Belli ac Pacis Journal of International Law*, vol. 9, no. 3 (2023): 88–105.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tentang Kepailitan PT Zefina Bara Energi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PT Arifindo Grha Pratama (Dalam Pailit) vs PT Bank JTrust Indonesia Tbk, 13 Desember 2023.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Laporan Evaluasi Proses Legislasi Nasional 2023*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Legislasi DPR RI Tahun 2024*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Laporan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2024.

World Bank. *Indonesia Governance and Legal Reform Report*. Washington, D.C.: World Bank Publications, 2022.

World Justice Project. *Rule of Law Index 2024*. Washington, D.C.: WJP, 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Integritas dan Tata Kelola Sektor Pertambangan di Indonesia 2022*. Jakarta: KPK RI, 2022.

Sumber Daring (Online Sources)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Panduan Evaluasi Regulasi dan Implementasi Regulatory Impact Assessment di Indonesia.” Diakses 5 November 2025. <https://www.bappenas.go.id>.

Indikator Politik Indonesia. “Laporan Survei Nasional: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara Tahun 2024.” Diakses 20 Oktober 2024. <https://indikatorpolitik.com>.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). “Tren Persepsi Publik terhadap Kinerja DPR dan Kualitas Legislasi Nasional.” Diakses 18 November 2023. <https://www.lsi.or.id>.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Regulatory Policy Outlook 2021*. Paris: OECD Publishing, 2021. <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/outlook-2021.htm>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). “Inisiatif Digitalisasi Legislasi dan Data Keterbukaan Publik.” Diakses 10 Oktober 2024. <https://kominfo.go.id>.